	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR</p>		
	<p style="text-align: center;">Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemasukan Barang Impor Ke Kawasan berikat (BC 2.3) Jalur Hijau</p>		
No. IK : 9/KBC.1701/2022	Tanggal Penetapan : 23 November 2022	Tanggal Revisi -	Revisi ke-
<p>1. Deskripsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instruksi Kerja ini menjelaskan proses pelayanan pemasukan Barang Impor Ke Kawasan Berikat (BC 2.3); b. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; c. Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat: <ol style="list-style-type: none"> 1) diberikan penangguhan Bea Masuk; 2) diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 3) tidak dipungut PDRI. diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN dan PPnBM. d. Dalam hal pemasukan barang berasal dari bukan pengusaha kena pajak; dan/atau bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak; e. Barang yang dimasukkan ke Kawasan berikat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat; 2) barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi; 3) barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara; 4) Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau 5) Hasil Produksi Kawasan Berikat lain. <p>2. Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Tata Laksana Kawasan berikat ; c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2021 atas Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat. 			

3. Ketertautan:

Instruksi Kerja ini memiliki ketertautan dengan proses Pelayanan Pemasukan Barang Impor ke Kawasan Berikat di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar .

4. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Importir;
- b. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
- d. Pelaksana.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan dokumen BC 2.3 dilengkapi dokumen pendukung, antara lain :

- a. Invoice;
- b. Packing List;
- c. Dokumen BC 2.3;
- d. Bill Of Lading.

6. Keluaran

Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD)

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak Dokumen diterima secara lengkap.

8. Perhatian

Instruksi Kerja ini bermanfaat bagi kinerja KPPBC TMP B Makassar dalam memberikan pelayanan pemasukan Barang Impor ke Kawasan Berikat.

9. Matriks RASCI


Pelayanan Pemasukan Barang Impor ke KB	Importir	Kepala Seksi	Pelaksana / PBC
Penerimaan Dokumen BC 2.3			R
Penelitian Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen			R
Pemutusan Dokumen BC 2.3 dan Penerbitan SPPD	I	R/A	S

10. Prosedur Kerja


- a. Pengusaha TPB mengisi Dokumen TPB dengan Kode BC 2.3 secara lengkap dengan menggunakan SKP, berdasarkan data dan informasi dokumen pelengkap pabean;
- b. Penyelenggara / Pengusaha TPB mengirim data dan dokumen TPB dengan Kode BC 2.3 secara elektronik SKP di Kantor Pabean;
- c. SKP dikantor Pabean menerima data dokumen TPB dengan kode BC 2.3 dan melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran / perusahaan yang bersangkutan;
- d. Dalam hal hasil peneltian terhadap data dokumen TPB dengan kode BC 2.3 Tidak sesuai : SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan NPP;
- e. Dalam hal hasil penelitian terhadap dokumen TPB dengan kode BC 2.3 kedapatan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dkumen TPB dengan kode BC 2.3;
- f. SKP menerbitkan respon Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) TPB kepada pengusaha TPB;

- g. Pengusaha TPB menerima respon SPPB TPB untuk pemasukan barang ke TPB;
- h. Petugas Bea dan Cukai Melekatkan tanda pengaman dengan mengawasi pengeluaran barang dipelabuhan dan menandatangani SPPB Pengeluaran barang;
- i. Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pembongkaran barang, apabila sesuai maka akan terbit SPPD.

11. FLOW CHART BC 2.3



Disahkan oleh
Kepala Kantor



Andhi Pramono